



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru TK), tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 236/17/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir **dirumah orangtua Penggugat**, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Hanifah Nur Alfiyah, Perempuan, Lahir Tanggal 20-06-2003;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai menikah pertama pada April tahun 2000 dan cerai pertama pada tahun 2013, kemudian menikah kedua pada 07 Mei 2014;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan -2- tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan;
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan atau tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat, padahal Penggugat tetap ta'at menjaga diri/tidak nusyuz;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat tuntutan atas pelanggaran ta'lik talak tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (JAKA SUMINTA bin SAMI) terhadap Penggugat (BASNI'AH, S.Pd., binti MISTI) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017, yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak, baik didalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209285501790007 tanggal 15 Januari 2017 an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 236/17/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di dirumah orangtua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat sejak 7 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dan tidak menjamin nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2.-----

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Cirebon, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat sejak 7 bulan;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak menjamin nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## T E N T A N G   H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), sehubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana menurut ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian , Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena ia dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya tidaknya tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Cirebon (sesuai dengan bukti P-1) sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 236/17/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat () dengan Tergugat () terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, dengan demikian maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pula bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'liq talaq, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir sekurang-kurang tiga bulan lamanya dan tidak memperdulikan sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan ,),

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan di persidangan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan -2- tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi. dan puncak ketidakharmonisan yaitu pada 7 bulan yang lalu, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada penggugat, sedangkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik ;

Menimbang, bahwa saksi ke II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah bulan -2- tahun 2016 , rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi , yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah sekitar 7 bulan dan mereka tidak pernah rukun kembali juga tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sementara penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut dan pula keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P -2** berupa Kutipan Akta Nikah tersebut diatas dan pula diperkuat keterangan kedua saksi tersebut diatas, bahwa pada waktu akad nikah Tergugat sebagai suami mengucapkan janji sighth ta'liq talaq, yang diantaranya bunyi lafadnya: a). sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, b). atau saya membiarkan atau

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, c). Menyakiti badan / jasmani isteri, atau d). dan seterusnya, maka dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan cerai Penggugat tersebut telah mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yaitu suami melanggar ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran janji ta'lik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai isteri telah mengadukan keberatan dengan mengajukan gugatan perkara aquo, maka Majelis Hakim dapat menerima dan membenarkan pengaduan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis telah dapat menetapkan jatuhnya talak Tergugat yang telah dita'liqkan pada waktu nikahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah yang kedua kalinya, maka talak yang di jatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu khul'i yang ke dua;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berhubungan perceraian ini didasarkan pada ta'liq talaq, maka Penggugat harus dibebani membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh , sesuai bunyi sighot ta'liq yang diucapkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegesik Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i yang kedua Tergugat (JAKA SUMINTA bin SAMI) terhadap Penggugat (BASNI'AH, S.Pd., binti MISTI) dengan iwadl sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000 ,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. UDIN BAHRUDIN. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. UDIN BAHRUDIN.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	336.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal.....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera,

Drs. H. JAENAL.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 4387/Pdt.G/2017/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)